



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Registrasi : 01/PS/BWSL.NTT.19.00/VIII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima dan mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

Identitas Para Pihak

Nama : Antonius Kaunang
No. KTP : 5371032108570002
Tempat,Tanggal Lahir : Ende, 29-08-1957
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Timor Raya RT 009/RW 003 Kelurahan Oesapa Barat
Kecamatan Kelapa Lima
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Berkarya Provinsi NTT)

Nama : Matheos Liu, SE
No. KTP : 5371041705630005
Tempat,Tanggal Lahir : Soe, 17-05-1963
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Kusanuban No.2 RT 016/002 Kelurahan Oebufu
Kecamatan Oebobo
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya
Provinsi NTT

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 360/PL.03.7-BA/53/Prov/VIII/2018

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jalan Polisi Militer Oebobo Kupang-Nusa Tenggara Timur Nomor Telepon 0380-831036.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya empat (4) Lembar Berita Acara Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilu 2019; tanggal 11 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTT atas nama Apliana Kabadima dari Daerah Pemilihan NTT 3 dari Partai Berkarya dinyatakan Gugur karena Tidak Memenuhi Syarat Keterwakilan Perempuan 30%

Karena masih terdapat dokumen syarat bakal calon TIDAK MEMENUHI SYARAT dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilu 2019 (*lampiran 1*) dari Partai BERKARYA Provinsi NTT karena masih terdapat satu (1) Calon atas nama Apliana Kabadima Nomor Urut 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) karena Foto Copy Ijasah SMA tidak dilegalisir. Padahal sesuai Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan Sah untuk 9 Orang Bakal Calon dengan keterwakilan Perempuan sebesar 33,3% (Tanda Terima Terlampir). Pada saat itu diserahkan Ijasah SMA yang dilegalisir dan disaksikan langsung oleh Pihak Bawaslu Provinsi NTT
2. Bahwa dengan keluarnya Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilu 2019 tanggal 11 Agustus 2018 menyebabkan kami Partai Berkarya NTT kehilangan seluruh Calon pada Daerah Pemilihan NTT 3 dan mengalami kerugian. Seharusnya atas temuan kekurangan ini Pihak KPU bisa melakukan konfirmasi langsung kepada kami sebelum Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) supaya kami tidak mengalami kerugian akibatnya hilangnya seluruh Caleg dari Dapi NTT 3 Partai Berkarya Provinsi NTT. Kami Partai Berkarya NTT masih tetap merujuk pada Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Perbaikan Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2018 dinyatakan Sah untuk 9 Orang Bakal Calon dengan keterwakilan Perempuan sebesar 33,3%.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Kami Mohon Bawaslu Provinsi NTT MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Provinsi agar segera mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi NTT atas Nama APLIANA KABADIMA pada Daftar Calon Sementara (DCS) pada Daerah Pemilihan NTT 3 Nomor urut 4 (empat) sehingga Dapil Tersebut memenuhi Syarat Keterwakilan Perempuan 30% sehingga tidak mengalami kehilangan.
2. Kami mohon Bawaslu Provinsi NTT MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Provinsi menerimapengajuan Bacaleg yang telah diajukan Partai Berkarya Provinsi NTT Daerah Pemilihan NTT 3 bisa ikut serta dalam PEMILU 2019
3. Kami mohon Bawaslu Provinsi Menerima dan mengabulkan pokok dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi NTT untuk melaksanakan Putusan ini.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa didalam pokok permohonan yang tertulis itu berbeda dengan yang disampaikan pak ketua partai berkarya
2. Bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menjelaskan bahwa pada point kedua pada pokok permohonan harus perlu dikonfirmasi, perlu dijelaskan bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak perlu konfirmasi karena sudah jelas itu dalam regulasi aturan
3. Bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Pemohon untuk menunjukkan ijazah yang dilegalisir atas nama APLIANA KABADIMA.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan berkas dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Daerah Pemilihan NTT 3 atas nama APLIANA KABADIMA, selama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan dengan batas waktu mulai pukul 08.00-16.00 WITA.
2. Jika nama tersebut di atas telah memenuhi syarat maka pihak termohon wajib melakukan perubahan Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (Formulir Model DCS DPRD Provinsi) dan mengumumkan kembali perubahan Daftar Calon Sementara.
3. Perubahan Daftar Calon Sementara sebagaimana pada poin 2 (dua) di atas dilaksanakan dengan menempatkan nomor urut calon sesuai dengan pengajuan Daftar Calon oleh Partai Berkarya Nusa Tenggara Timur (Formulir B.1 DPRD Provinsi)
4. Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur di dalam Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 (tiga) huruf c jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Berdasarkan Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan hari senin tanggal 20 Agustus 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Memutuskan

- 1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model PSPP 12 Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan hari senin tanggal 20 Agustus 2018.
- 2. Meme rintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1.) THOMAS MAURITIUS DJAWA, S.H, 2.) JEMRIS FOINTUNA, S.Pi, 3.) BAHARUDIN HAMZAH, M.Si, 4.) NOLDI TADU HUNGU, S.Pt, 5.) MELPI M. MARPAUNG, S.T masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas oleh .) THOMAS MAURITIUS DJAWA, S.H, 2.) JEMRIS FOINTUNA, S.Pi, 3.) BAHARUDIN HAMZAH, M.Si, 4.) NOLDI TADU HUNGU, S.Pt, 5.) MELPI M. MARPAUNG, S.T masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Ketua

(Thomas M. Djawa, SH)

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

(Melpi Marpaung, S.T)

(Baharudin Hamzah, M.Si)

(Noldi T. Hungu, S.Pt)

Jemris Fointuna, S.Pi

Sekretaris Mediasi

(Fransis Fanata, SH)